

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori pada BAB II, dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan dalam BAB IV, dan berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan menggunakan sistem *alung-alung* di Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat yaitu agen molang pergi ketengah laut untuk membeli ikan kepada nelayan dengan menggunakan perahu, akan tetapi agen molang ini berjanji kepada nelayan agar membayarkan ikan tersebut di akhir sampai ikan yang di ambil oleh agen molang kepada nelayan laku terjual. Setelah itu barulah agen molang menjualkan ikan tersebut kepada konsumennya. Akan tetapi meskipun ikan yang di ambil agen molang tersebut laku terjual namun agen molang tersebut tidak membayarkan hasil ikan tersebut kepada nelayan. Maka dari itu nelayan merasa dirugikan dan terzhalimi sebab perbuatan *agen molang* tersebut.
2. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan jual beli ikan dengan sistem *alung-alung* di Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat yaitu salah satu faktor utama karena faktor ekonomi sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan jual beli dengan sistem *alung-alung* ini karena dianggap lebih mudah tanpa adanya pembayaran dan jaminan sedikitpun dari *agen molang*. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat ikut melakukan jual beli dengan sistem *alung-alung* yaitu faktor sosial dan faktor lingkungan, karena masyarakat melihat bahwa transaksi ini sangat banyak yang melakukannya sehingga eksistensinya diketahui oleh masyarakat banyak.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan menggunakan sistem *alung-alung* di Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat yaitu

sudah memenuhi kriteria akad jual beli yang dibenarkan dalam hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dasarnya. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara kesepakatan pihak yang bertransaksi yaitu nelayan dan *agen molang*. Kondisi ini menimbulkan terindikasi adanya unsur penipuan dan kezhaliman terhadap salah satu pihak yang hal ini sangat bertentangan dengan salah satu syarat dalam akad jual beli menurut hukum Islam yaitu pembayaran (uang) harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak, Sehingga akadnya menjadi rusak atau *Fasid*.

5.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahasannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Kepada nelayan agar lebih berhati-hati dalam memilih rekan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga tidak ada pihak dari nelayan yang merasa dirugikan karena transaksi yang dijalankan, sesuai dengan aturan yang berlaku dan orang yang ikut dalam transaksi tersebut sama-sama menguntungkan satu sama lain.
2. Kepada masyarakat di Kenagarian Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat ketika ingin melakukan suatu transaksi jual beli hendaklah memperhatikan transaksi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, dan adapun transaksi jual beli yang dijalankan sudah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak akan tetapi ada salah satu pihak yang melanggar dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, hendaklah mencari tahu kebolehan terhadap jual beli yang akan dijalankan.

3. Kepada *agen molang* jika sudah mendapatkan kepercayaan oleh nelayan untuk bekerjasama dalam suatu transaksi alangkah baiknya *agen molang* tidak merusak kepercayaan nelayan tersebut, sehingga jual beli yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak akan ada yang merasa dirugikan dan dizhalimi karena jual beli yang dijalankan sudah sesuai dengan hukum Islam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman al-Jaziri, 2011. *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 2, 135 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, 3305
- Abdurrahman al-Jaziri, 2014. *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 134
- Ahmad Azhar Basyir, 2014. *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, h. 6.
- Sarawat Ahmad, 2018. *Fiqh Jual beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 5-6
- Ahmad Wardi Muslich, 2015. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 175-177
- Ahmad, Soeparno. 2007. *Ekonomi Sumber Daya Alam di Sumatera Barat*. Malang. UMM Press.
- Al-Albani, Muhammad Nashruddin. 2007. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press
- Aryani, Dwi Septa. Dkk 2019. *Ekonomi Syariah: Dengan Pendekatan Hasil Penelitian*. Nusa Litera Inspirasi. ISBN 978-623-7276-43-2
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* Juz 4. Lebanon: Dar al-Fiqh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN/MUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 3
- Harun 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hasan, Ahmad Farroh. 2018. *Fikih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang.
- Hoeriah, Nida'ul 2017 *Pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung*. Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

<http://my.opera.com/andikosutanmancayo/blog/>

<https://g.co/kgs/1b2ivts>

- Imam Mustofa, 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 21.
- Ismail, Karim. 1997. *Diktat Fiqh Muamalah I*. Padang: IAIN IB Padang.
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 113
- M. Yazid Afandi, 2012. *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung, h. 54.
- Mubarak, Jaih.Dkk. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah Akad JualBeli*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Muhammad Syafe'i Antonio. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, Ali. 2013. *Ekonomi Masyarakat Tradisional*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Nasrun Harun, 2004. *Fikih Muamlah*, (jakarta: gaya media pratama), hlm.115
- Nawawi, Imam, 2017. *Hadits Arba'in*. Sukoharjo: As-Salam Publishing.
- Rozalinda, 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Padang: Imam Bonjol Press
- Rozalinda. 2005. *Fikih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah*. Padang: Sayfa Press.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa.
- Sayyid Sabiq, 2009. *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing), hlm. 158
- Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara. hlm. 194
- Syafe'i, Rachman. 2001. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Fustaka Setia.
- Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, Semarang: Karya Toha Putra, tth, h. 66.
- T.M. Hasbi ash-shiddieqy, 1975. *Pengantar Hukum Islam*,Jilid II, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 11
- Zuhaili, wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz 4*. Damaskus: Darl-Al-Fiqh.